Strategi | Perkin | Evaluasi Kinerja

Edisi : Tahun 2021

Laporan Kj kinerja Instansi Pemerintah

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

diskominfo
Kota Pangkalpinang

pgk

Pangkalpinang
kota beribu
senyuman

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa , berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Alhamdulillah pada kesempatan ini kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dengan baik sehingga dapat menggambarkan ketercapaian kinerja selama 1 (satu) tahun sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan segenap sumber daya sesuai kewenangannya berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan sebagai upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam rencana strategis yang disusun berdasar-kan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2021 Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perubahan rencana stratgis dinas komunikasi dan informatika kota pangkalpinang tahun 2018-2023 yang terdiri dari 3 (tiga)

KATA PENGANTAR

Dalam analisis kinerja sasaran maupun dalam pengukuran kinerja kegiatan bahkan dalam penyusunan LKjIP kami rasakan masih banyak kekurangan, sehingga masukan dari semua pihak sangat diharapkan bukan saja berkaitan dengan LKjIP, tetapi lebih penting dalam rangka pertanggungjawaban secara umum atas pelayanan yang telah dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini, mudah-mudahan menjadi umpan balik untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga apa yang telah menjadi komitmen bersama semua pihak yang dapat diwujudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang maksimal.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG,

Drs. SARBINI, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196206101995121001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB.I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 3

1.4. Gambaran Umum 3

1.5. Aspek Startegis 18

1.6. Sistematika Penyusunan 21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 22

2.1 Visi dan Misi 22

2.2 Tujuan dan Sasaran 25

2.3 Indikator Kinerja Umum 29

2.4 Perjanjian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

3.1 Akuntabiitas 34

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja 35

3.3 Analis Capaian Kinerja 37

3.4 Realisasi Anggaran 41

BAB IV PENUTUP 47

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14

Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 15

Tabel 1.3 Analisis Beban Kerja Diskominfo 16

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo 25

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menegah 28

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama 30

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 31

Tabel 2.5 Program dan Anggaran Tahun 2021 32

Tabel 3.1 IKU 36

Tabel 3.2 Capaian, Sasaran Strategis 37

Tabel 3.3 Capaian, Sasaran Strategis 38

Tabel 3.4 Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah 39

Tabel 3.5 Capaian Sasaran, Strategis 40

Tabel 3.6 Capaian, Sasaran, Strategis 41

Tabel 3.7 Realiasi Anggaran di Tahun 2021 42

Tabel 3.8 Realisasi Dinas Kominfo Kota Pangkalpinang Tahun 2021 43

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Diskominfo Kota PAngkalpinang Tahun 2020 – 2021 45

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Jumlah PNS dan PHL Diskominfo 13

Gambar 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14

Gambar 1.3 Jumlah PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15

Gambar 3.1 Sistem AKIP 34

Gambar 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021 46

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- LKjIP
- Tahun 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Penguatan Kapasitas birokrasi melalui institusi-institusi pemerintahan merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi nasional. Penguatan tersebut bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang profesioanl dengan karkateristik berintegrasi, berkinerja tinggi, dan kompeten sehingga dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2014 seluruh organisasi pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi kolusi dan nepotisme, serta menguat dalam kapasitas dan akuntabilitas kinerjanya.

Penguatan dalam akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah menjadi penting mengingat tolak ukur kenerhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat dilihat dari sejauhmana organisasi mencapai visi dan misi melalui penetapan kinerjanya. Untuk itu diperlukan sebuah instrument (tools) pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melihat kinerja dan relaisasi kinerja sebagai dasar untuk melihat kinerja ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyampaian informasi kinerja organisasi kepada stakeholder secara obyektif dan transparan. Melalui pengukuran kinerja inilah diharapkan kinerja organisasi pemerintahan dapat ditingkatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selaras dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

DISKOMINFO

Jalan Terminal girimaya
Keluarhan Bukit Besar KEcamatan Girimaya
Kota pangkalpinang

Phone: (0717) 423473
E-mail: diskominfo@pangkalpinangkota.go.id
Alamat Web : Diskominfo.pangkalpinnagkota.go.id

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayahgunaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kota, Provinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang menjadi harapan semua pihak diperlukan pengambangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan konsisten sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Infromatika Kota Pangkalpinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Penyusunan LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yang dimaksud sebagai Perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 mengikuti perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerinth (LKJiP) ini adalah:

A. Maksud

* Sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan yang dipercayakan.
* Memberikan Gmabaran yang jelas, trasnparan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tahun 2021.

B. Tujuan

* Evaluasi kinerja kegiatan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pemerintah koa Pangkalpinang yang tercermin dari capaian kinerja selama tahun anggaran 2021.
* Membantu Pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan ancamaan dalam menyusun program di tahun berikutnya,

Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus , efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.3. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

c. Peraturan Menteri Negara Pendayahgunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja.

f. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2.

g. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemrintah Daerah tahun 2022 tanggal 01 Juli 2021.

1.4. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

a. **Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelnggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang Persandian dan urusan pemerintah bidang statistik.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika membawahi :
   a. Sekretaris
   b. Bidang pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik
   c. Bidang penyelenggaraan e-Government
   d. Bidang Persandian dan Statistik
   e. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :
   a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
   b. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi Pelaporan dan keuangan
3. Kepala bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi public membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :
   a. Seksi Pengelolaan Informasi public
   b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
   c. Seksi layanan informasi Publik dan hubungan Media
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :
   a. Seksi Infrastuktur dan teknologi
   b. Seksi Pengembangan dan pengelolaan Data dan Aplikasi
   c. Seksi Layanan e-goverment
5. KepalaBidang Persandian dan Statistik membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
   a. Seksi tata Kelola dan operasional Persandian
   b. Seksi Pengamanan dan pengawasan Persandian
   c. Seksi Statistik

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisai, tugas dan fungsi serta tata kerja unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ditetapkan tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

1. **Kepala Dinas Komunikasi dan informatika** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan desentralisasi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai fungsi :
   a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika
   b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misis kota pangkalpinang dan kebijakan walikota
   c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Kota Pangkalpinang bidang komunikasi dan informatika
   d. Penetapan rencana kerja dina skomunikasi dan informatika menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
   e. Pembinaan dan Pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika
   f. Pelaksanaan perencanaan bidang komunikasi dan informatika
   g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Komunikasi dan Informatika di lingkungan kota termasuk dukungan dana sarana dan prasarana; dan
   h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas

2. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas komunikasi dan Informatika

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas komunikasi dan informatika

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akutansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas komunikasi dan Informatika; dan

e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemebrian dukungan administrasi ketatausahaan, ke-rumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan doku-mentasi, serta pelayanan informasi Dinas Komu-nikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi ;

   a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

   b. Pelaksanaan administrasi umum yang melipu-ti pengelolaan naskah dinas, penataan kearsi-pan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika

   c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan admin-istrasi kepegawaian (mutasi,kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);

   d. Pengelolaan dan Pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;

   e. Pengelolaan jaringan informasi dan komu-nikasi Dinas komunikasi dan Infromatika, penyimpanan, pendokumentasian, penye-diaan dan pemberian pelayanan informasi kepada public, pelaksanaan verifikasi bahan informasi public, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan infor-masi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Infor-masi dan komunikasi secara berkala; dan

   f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

4. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan** mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Komu-nikasi dan Informatika. Kepala Sub Bagiam Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (rencana strategi, rencana kerja, dan Perjanjian kinerja, rencana umum penganggaran, rencana kegiatan anggaran/Dokumen/pelaksanaan anggaran kesekretariatan) Dinas Komunikasi dan Informatika.

   b. Penyusun bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Di-nas Komunikasi dan Informatika.

c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laoporan penyelenggaraan pemerintah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan Pertanggung jawaban) DInas Komunikasi dan Informatika.

d. Pelaksanaan Analisis keuangan komunikasi dan Informatika

e. Pendaharaan Verifikasi, akuntasi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;

f. Pelaporan keuangan (semesteran dan Akhir tahun Dinas Komunikasi dan Informatika); dan

g. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah DInas Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik

5. **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberi bimbingan teknis dan supervise, pengelolaan dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi dan komunikasi public mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidnag serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan koneten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public di kota;

   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemrintah daerah , pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintas sektoral dan Pengelolaan media komunikasi public di kota;

   c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan spirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi utnuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public di kota;

   d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, peayanan informasi public, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public di kota;

   e. Pemantauan, evaluasi, dan pealporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public di kota; dan

   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup pengelolaan Informasi public. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan dan Pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosuder dan kriteria pelayanan informasi public;

   b. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pelayanan informasi publik;

   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah

Daerah serta pelayanan informasi publik di kota;

d. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

e. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;

f. Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik sektoral lingkup nasional dan daerah;

g. Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Pengaduan Masyarakat di Kota;

g. **Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengelolaan Komunikasi publik. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosuder dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik.

b. Pemberian bimbingan teknis dan supervise pengelolaan opini dan aspirasi publik

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah kabupaten/Kota.

d. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial)

e. Pengumpulan pendapat umum survey, jajak pendapat;

f. Pengolahan aduan masyarakat di Kota Pangkalpinang.

8. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup layanan informasi publik dan hubungan media.

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan konten lintas sektoral dan Pengelolaan media Komunikasi publik di kabupaten/kota;

b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten/kota;

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten/kota

d. Pemantauan, evaluasi, dnan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten/kota.

e. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media.

f. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi.

g. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.

h. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal dan

i. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.

9. **Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government** mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e- Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/ Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota ;
e. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kota;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/ Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan

Government Chief Information Officer(GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota Pangkalpinang.

g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

10. **Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Infrastruktur dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi :
    a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
    b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
    c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kota.
    d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC).
    e. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government.
    f. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing.
    g. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering konten negatif dan
    h. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.

11. **Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi mempunyai fungsi :
    a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
    b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi.
    c. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
    d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.
    e. Layanan manajemen data informasi e-Government dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan di Kota.Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
    f. Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik.

g. Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik.
h. Penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, Layanan recovery data dan informasi.
i. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
j. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
k. Layanan interoperabilitas, Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan dan
l. Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.

12. **Kepala Seksi Layanan e-Government** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Layanan e- Government. Kepala Seksi Layanan e-Government mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota
b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kota.
d. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik layanan penanganan insiden keamanan informasi.
e. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
f. Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah
g. Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
h. Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah dan
i. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

13. **Kepala Bidang Persandian dan Statistik** mempunyai tugas tata kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah serta penyelenggaraan pengumpulan dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
b. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian ;

a. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyediaan data statistic skala kota ;
b. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Persandian dan Statistik Pemerintah di Kabupaten/Kota .
d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Persandiandan Statistik di kabupaten/kota dan
e. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. **Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian** mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah lingkup Tata Kelola Dan Operasional Persandian. Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Persandian mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
   b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.
   c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
   d. Pengelolaan sumber daya persandian;
   e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
   f. Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi.
   g. Pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi.
   h. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi dan
   i. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.

15. **Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi dan pengawasan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan peraturan teknis pengamanan komunikasi sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
   b. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.
   c. Pengamanan informasi elektronik;
   d. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi.
   e. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
   f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
   g. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian.
   h. perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   i. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatakelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

j. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.

16. **Kepala Seksi Statistik** mempunyai tugas pengumpulan data dan penyediaan data statistik skala kota. Kepala Seksi Statistik mempunyai fungsi :
    a. Pengumpulan data lingkup Data dan Statistik.
    b. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik skala kota, pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi, penyelenggaraan statistic sektoral skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota dan
    c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Data dan Statistik.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

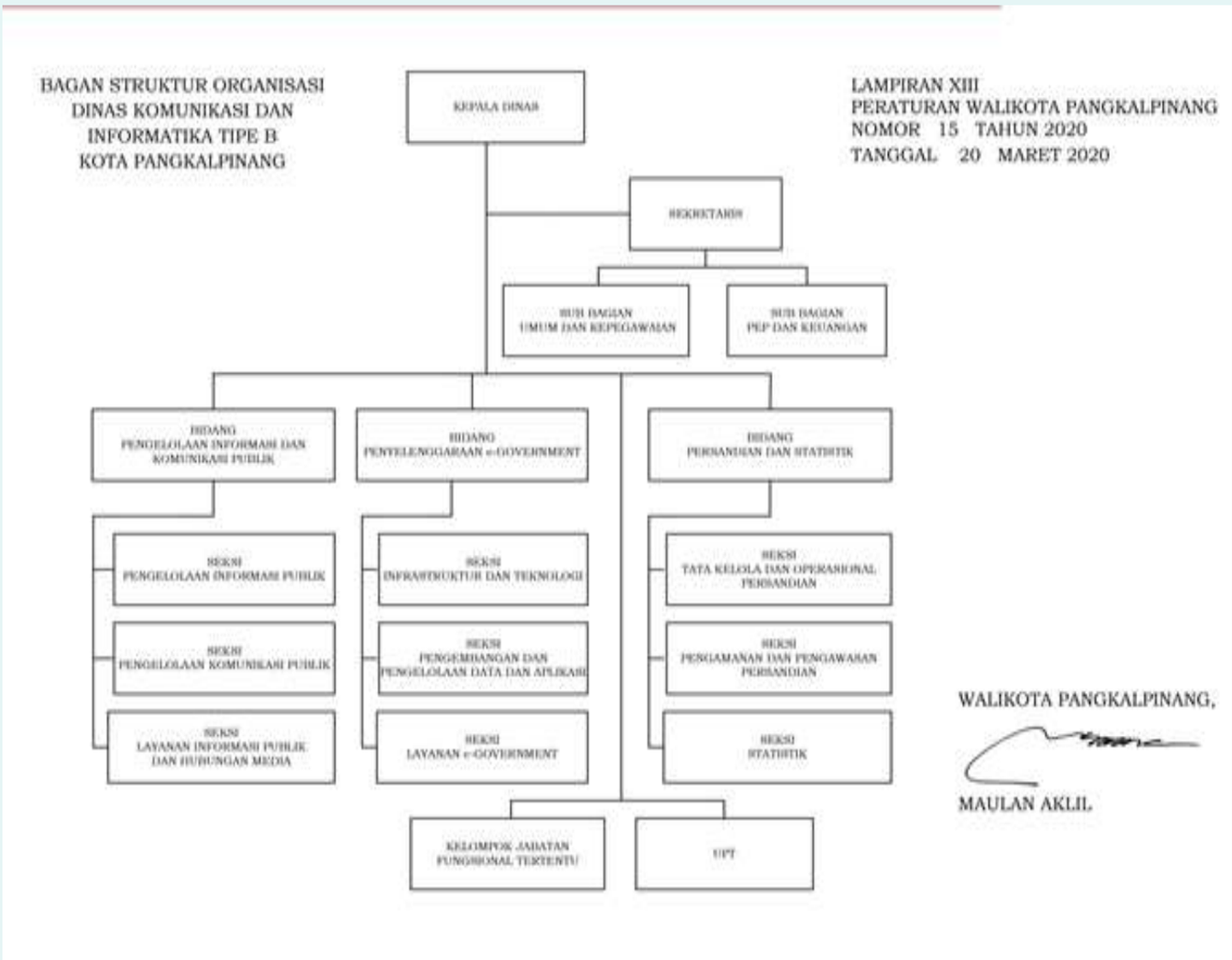

b. Kepegawaian

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Bahwa dalam rangka usaha mencapai visi dan misi suatu organisasi harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkemampuan unggul dan berkompeten sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing. Selain itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

1. **Komposisi Pegawai**

   Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL). Dalam mengisi peran, tugas pokok, dan fungsi PNS yang belum terisi atau kekurangan jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika maka peran fungsi, dan tugas pokok tersebut diisi oleh Pegawai harian Lepas sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Pada bulan januari tahun 2022 jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) orang, terdiri dari 33 orang PNS dan 36 orang PHL.

Gambar 1.1
Jumlah PNS dan PHL Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Per Januari Tahun 2022

Dalam upaya peningkatan kinerja DInas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah dilakukan upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia mellaui Bimtek Teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi Pegawai Kominfo dan pemilihan Pegawai Harian Lepas yang berkompeten. Selain itu terdapat beberapa pegawai yang terus meningkatkan jenjang pendidikannya baik untuk sarjana maupun pasca sarjana. Berdasarkan laporan Subbagian Kepegawaian dan Umum, tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didominasi oleh lulusan sarjana yang dapat dilihat pada table 1.1 :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Komunikasi dan Informatiak Kota Pangkalpinang
Per Januari Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PHL		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	1	2	4	3	10
4	D3	3	2	5	1	11
5	S1	11	8	8	12	39
6	S2	4	-	-	-	4
7	S3		-	-	-	-

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Per Januari Tahun 2022

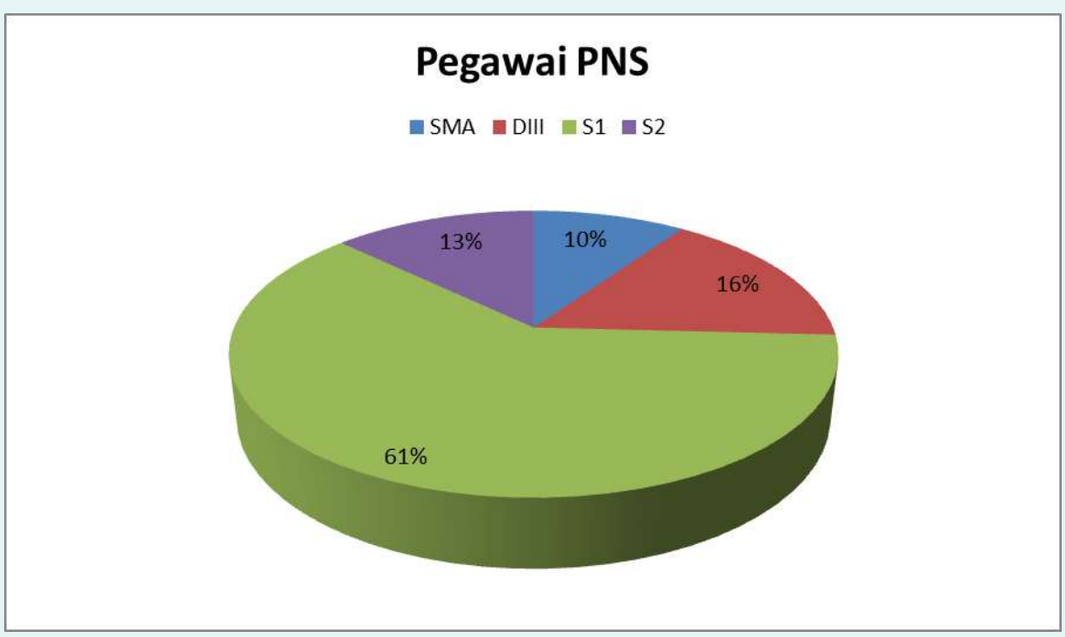

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di DInas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Per Januari Tahun 2022

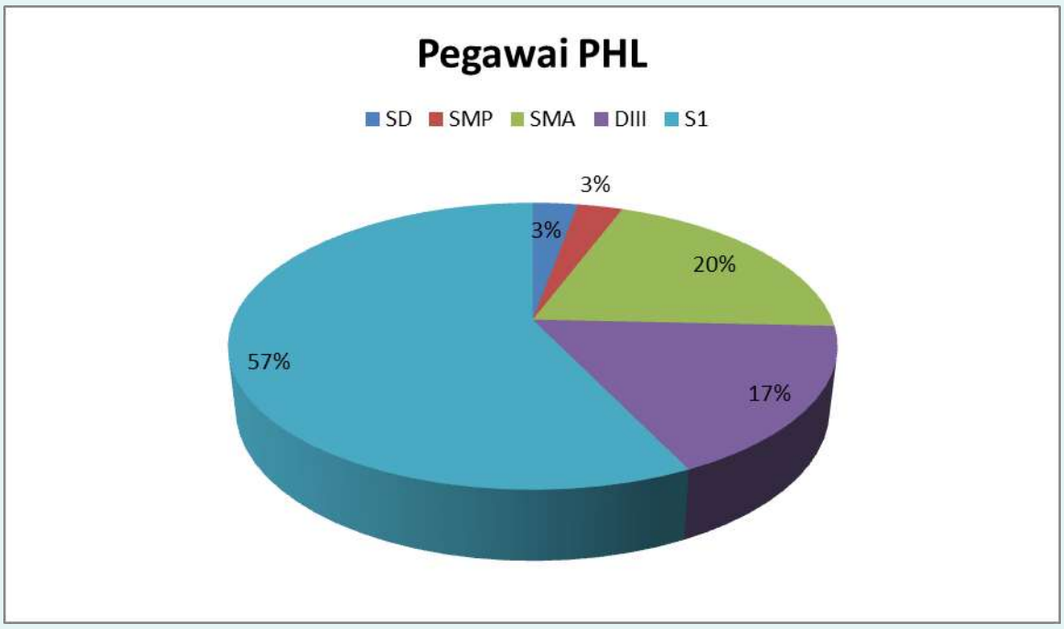

Dilihat dari golongnya, pegawai PNS paling banyak dari golongannya, Pegawai (PNS) paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 20 orang per Januari 2022 seperti terlihat pada tabel 1.2. berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Per Januari Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	4	7
2	Golongan III	10	10	20
3	Golongan IV	6	0	6

Berdasarkan analisis beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Analisis Beban Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pangkalpinang

NO	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah Seluruhnya	33	59
	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang		
1	**Kepala Dinas**	1	1
2	**Sekretaris**	1	1
3	**Kasubag Umum dan Kepegawaian**	1	1
4	Analis Perencanaan Sumber daya Manusia Aparatut	0	1
5	JFT Pranata Komputer Terampil	1	1
6	JFT Analis Kebijakan Ahli Madya	1	1
7	JFT Pranata Komputer Ahli Muda	1	1
8	Pengelola Kepegawaian	0	1
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1
10	Pengadministrasi Umum	1	1
11	Analis Kebijakan Muda	1	1
12	**Kasubbag PEP dan Keuangan**	1	1
13	Bendahara Pengeluaran	0	1
14	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1
15	Pengelola Bahan Perencana	1	1
16	Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	0	1
17	Pengadministrasi Keuangan	1	1
18	**Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	1	1
19	**Kasi Pengelolaan Informasi Publik**	1	1
20	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	0	1

21	**Pengolah Informasi dan Komunikasi**	**0**	**1**
22	Jurnalis	1	1
23	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	1	1
24	**Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik**	1	1
26	Analis Publikasi	0	1
27	Pengelola Pengaduan Publik	0	1
28	Penata Liputan	1	1
29	**Kasi layanan Informasi Publik dan Hubungan Media**	1	1
30	Analis Pelayanan Publik	0	1
31	Analis Penyuluhan dan Layanan	0	1
32	Pranata Humas Ahli Muda	1	1
33	**Kabid Penyelenggaraan e-Government**	1	1
34	**Kasi Infrastuktur dan Teknologi**	1	1
35	Pengawas Teknologi Informasi	0	1
36	Pengawas Jaringan Utilitas	1	1
37	Pengelola Sistem dan Jaringan	0	1
38	**Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi**	1	1
39	Analis Penerapan Aplikasi dan Konten	0	1
40	Pengumpul dan Pengolah Data	0	1
41	Pelaksana/Calon Pranata Komputer	1	1
42	**Kasi Layanan e-Government**	1	1
43	Penyuluh Teknik Informatika	0	1
44	Pengelola Data Fasilitas Dukungan Pemerintah	0	1
45	JFT Pranata Komputer Ahli Muda	1	1
46	Pengelola Jaringan	0	1
47	**Kabid Persandian dan Statistik**	1	1

48	**JFT Sandiman**	**1**	**1**
49	JFT Pranata Komputer Pelaksana	1	1
50	**Kasi Tata Kelola dan Operasional Persandian**	1	1
51	Penelaah Standar Telekomunikasi	1	1
52	Operator Sandi dan Telekomunikasi	0	1
53	Analis Persandian	0	1
54	Pengadministrasi Umum	0	1
55	**Kasi Pengamanan dan Pengawasan Persandian**	1	1
56	Pengolah data Keamanan Siber dan Sandi	0	1
	JFT Pranata Komputer Terampil	1	1
57	**Kasi Statistik**	1	1
58	Analis Statistik	1	1
59	Pengadministrasi Umum	1	1

1.5. Aspek Strategis

Dalam memenuhi amanat dan cita-cita pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang secara mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Target pembangunan dimaksud diterjemahkan kembali dalam dokumen perencanaan di masing-masing satuan kerja melalui Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai untuk selanjutnya diuraikan kembali ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada. Karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Analisis terhadap lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

a. **Tantangan (Threats)**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Perubahan sangat dinamis dan cepat yang mengancam perekonomian dan stabilitas sector keuangan, dampak Pandemi COVID-19 terhadap perencanaan dan penganggaran, yang mengharuskan terjadi refocusing program dan realokasi anggaran sebagai salah satu opsi utama pendanaan penanganan COVID-19;
- Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
- Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non elektronik serta satu data Indonesia yang masih rendah;
- Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistk terintegrasi belum optimal.

b. Peluang (Opportunities)

- Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:
- Regulasi /peraturan yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi public, pengelolaan informasi dan komunikasi, pola hubungan komunikasi sandi, satu data Indonesia;
- Tren Global dan Potensi Indonesia di Bidang Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran dan tantangan TIK dalam pertumbuhan ekonomi. Distribusi sektor informasi dan komunikasi dalam PDB cenderung mengalami peningkatan yang konsisten, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0.;
- Agenda prioritas nasional RPJMN 2020-2024, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan;
- Standarisasi dan Sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

c. **Kekuatan** (**Strengths**)

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Dukungan pemerintah dan masyarakat tentang regulasi teknologi informasi dan komunikasi.
- Adanya OPD Diskominfo Kota Pangkalpinang.
- Kontribusi media massa lokal dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

d. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

c. **Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- Rencana induk pembangunan kota cerdas, rencana strategis dan anggaran pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic, regulasi /kebijakan penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK;
- Kelembagaan dan aparatur sipil negara penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi informasi, persandian dan statistic;
- Adaptasi kebiasaan baru, berupa kesadaran dan kebutuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public setelah terjadi Pandemi COVID-19;
- Penyelenggaran pelayanan public, beberapa diantaranya sudah menggunakan system elektronik.

d. **Kelemahan (Weaknesses)**

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

- Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik keterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, layanan keamanan informasi elektronik dan non elektronik, ketersedian data sesuai prinsip satu data Indonesia, berbagipakai data dan kemudahan akses data belum terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik;
- Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dimensi yang belum optimal;
- Budaya kerja birokrasi dan Tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik;
- Manajemen kepegawaian dalam pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang menguasai keahlian dibidang digital belum optimal.

3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan adanya **perubahan Renstra 2018 - 2023**, maka isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang telah di sesuaikan menjadi isu-isu strategis :

- Sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk semua konten informasi yang harus sampai ke masyarakat terkait dengan program dan kebijakan pemerintah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi;
- Penguatan koordinasi serta pelibatan kelompok informasi masyarakat.
- Menghubungkan semua perangkat daerah di jaringan intra pemerintah daerah;
- Mengintegrasikan layanan public dan layanan administrasi dengan system penghubung layanan pemerintah daerah;
- Memanfaatkan sertifikat elektronik;
- Kompilasi data administrasi secara independen agar tersedia data sektoral;

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB II
Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1. VISI dan MISI

Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangjkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman,** merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan.

Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.**

   Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. **Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

   Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

   Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement).*

4. **Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.**

   Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

   Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

   Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur Misi ke -3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Perubahan Rencana Strategis 2018-2023. Dimana Dokumen Perubahan Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN 1

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

SASARAN 1

Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik

SASARAN 2

Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral

Tabel 2.1 Perubahan
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	-	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Permenpan No. 5 Tahun 2018	Indeks	NA	1,9	2	2,2	2,5	2,7
	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Persentase perangkat daerah (satuan /unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah.	Jumlah PD (satuan /unit kerja) yang sudah terintegrasi dalam sistem jaringan intra pemerintah / Jumlah OPD x 100%	Persen	NA	NA	9	15	30	100

		Persentase perangkat daerah yang tehubung dalam jarring komunikasi sandi.	Jumlah perangkat daerah (satuan /unit kerja) yang menggunakan jaringan komunikasi sandi (persandian) / Jumlah perangkat daerah (satuan /unit kerja) x 100	Persen	NA	NA	NA	100	100	100
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan /didiseminasikan dengan baik.	Jumlah data dan informasi yang dikomunikasikan /didiseminasikan (prioritas komunikasi pemerintah daerah) /Jumlah data dan informasi yang dikelola dalam satu tahun x 100.	Persen	NA	NA	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral.	Jumlah data yang teridentifikasi tersedia pertahun (series) /jumlah kebutuhan data (jenis data) yang teridentifikasi x 100.	Persen	NA	30	30	100	100	100

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dengan penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi public melalui penguatan koordinasi dan kerjasama, serta pelibatan kelompok informasi masyarakat;
3. Penguatan pengamanan infrastruktur siber dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah;

4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistic dengan melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen data, serta;
5. Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam membangun system manajemen data statistic;
6. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kebijakan, tata kelola dan layanan system pemerintahan berbasis elektronik;
2. Menuntaskan pengembangan TIK pemerintah, dan pemanfaatan infrastruktur TIK layanan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Sinkronisasi informasi untuk semua konten informasi yang harus disampaikan ke masyarakat;
4. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi public;
5. Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public;
6. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
7. Pemanfaatan sertifikat elektronik;
8. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistic yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta;
9. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistic;
10. Melakukan penataan kelembagaan, serta pengembangan standar, sistem dan prosedur pelayanan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Strategi Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi RPJMD : "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.			
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public, dengan penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik.	Penguatan kebijakan, tata kelola dan layanan system pemerintahan berbasis elektronik. Menuntaskan pengembangan TIK pemerintah, dan pemanfaatan infrastruktur TIK layanan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi public melalui penguatan koordinasi dan kerjasama, serta pelibatan kelompok informasi masyarakat.	Sinkronisasi informasi untuk semua konten informasi yang harus disampaikan ke masyarakat. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi public. Peningkatan layanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan public.

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral dan keamanan informasi elektronik.	Penguatan pengamanan infrastruktur siber dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah.	Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik. Pemanfaatan sertifikat elektronik.
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistic dengan melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh produsen data, serta.	Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistic.
		Penguatan koordinasi dan kerjasama dalam membangun system manajemen data statistic.	Peningkatan koordinasi, imegrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistic yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
	Meningkatnya kinerja administrasi pemerintah yang transparan dan akuntabel.	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik. pelayanan.	Melakukan penataan kelembagaan, serta pengembangan standar, sistem dan prosedur.

2.3. Indikator Kinerja utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indicator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai dasar untuk penyusunan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang pada tahun 2021.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tujuan & Sasaran		Indikator Kinerja		Penanggung Jawab
(1)		(2)		(3)
Tujuan :				
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran :				
1.	Meningkatnya keterpaduan dan efisien sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.1.	Persentase Perangkat Daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah	Bidang Penyelenggaraan e-Government.
		1.2.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Bidang Persandian dan Statistik
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	2.1.	Peresentase data dan Informasi (penyelenggaraan pemerintahan yang dikomunikasikan/didiseminasikan/didisemi nasikan dengan baik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan datas statistik sektoral	3.1.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Bidang Persandian dan Statistik

Sumber : Dokumen Perubahan RENSTRA DISKOMINFO Tahun 2018-2023

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun– tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang terdapat pada lampiran.

Perwujudnya pernyataan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dengan Walikota Pangkalpinang tahun 2021 adalah dengan menetapkan target indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Tujuan & Sasaran		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
Tujuan :				
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,2
Sasaran :				
1.	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.1.	Persentase perangkat daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah	15%
		1.2.	Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	100%
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	1.3.	Persentase data informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan/didiseminasikan dengan baik	100%
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan data statistik sektoral	1.4	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Diskominfo 2018—2023

Dokumen Anggaran (DPA) tahun 2021 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Program yang disusun dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2021 terdiri :

Tabel 2.5. Pogram dan Anggaran Tahun 2021

KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,791,019,968.00	5,567,272,920.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,026,382,968.00	3,956,315,870.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,971,500.00	7,486,500.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	785,000.00	785,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	648,000.00	648,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	901,000.00	350,000.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	894,000.00	894,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,164,000.00	350,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,006,000.00	3,006,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,573,500.00	1,453,500.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,381,550,686.00	3,365,510,488.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,372,917,186.00	3,364,110,488.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,168,500.00	525,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,858,500.00	525,000.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	606,500.00	350,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	142,241,782.00	137,955,082.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,233,782.00	19,557,282.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,878,000.00	26,118,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,130,000.00	3,279,800.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	3,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000.00	86,000,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334,880,400.00	330,906,700.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49,197,600.00	49,197,600.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111,000,000.00	103,101,700.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,615,000.00	7,615,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167,067,800.00	170,992,400.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,738,600.00	114,457,100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114,139,800.00	86,858,300.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21,598,800.00	21,598,800.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	6,000,000.00
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	554,371,600.00	465,329,650.00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	554,371,600.00	465,329,650.00
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	91,323,050.00	87,653,050.00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	141,571,150.00	137,771,150.00
Pelayanan Informasi Publik	283,272,950.00	239,905,450.00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	38,204,450.00	-
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1,210,265,400.00	1,145,627,400.00
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	549,777,700.00	516,449,700.00
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67,137,100.00	51,757,100.00
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	482,640,600.00	464,692,600.00
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	660,487,700.00	629,177,700.00
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis El-ektronik	70,736,000.00	51,356,000.00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	143,229,300.00	138,869,300.00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	108,303,300.00	91,103,300.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	338,219,100.00	347,849,100.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	344,041,450.00	272,107,350.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	344,041,450.00	272,107,350.00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	344,041,450.00	272,107,350.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	344,041,450.00	272,107,350.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	71,030,330.00	33,760,330.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	71,030,330.00	33,760,330.00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Ka-bupaten/Kota	42,120,500.00	6,870,500.00
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	42,120,500.00	6,870,500.00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabu-paten/Kota	28,909,830.00	26,889,830.00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28,909,830.00	26,889,830.00
Total Anggaran	6,206,091,748.00	5,873,140,600.00

Sumber : DPA Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Pada Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang melaksanakan 8 (delapan) program dan 46 (empat pulih enam) kegiatan dengan besar anggaran yakni 4.894.043.446,86,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma delapan enam rupiah).

Sementara pada tahun 2021 Dinas komunikasi dan informatika kota pangkalpinang melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan besaran anggaran sebesar Rp. 6.206.091.748.- (enam milyar dua ratus enam juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan anggaran perubahan APBD sebesar 5.873.140.600,00 ,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah). Dengan perjanjian kinerja terlampir dalam laporan ini.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.1 Sistem Akip

3.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kenerhasilan/kegagalan yang telah ditetapkan memallui alat pertanggung jawaban secara periodik. Pada sektor pemerintahan pembangunan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui empat tahapan penting yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja. keempat fase tersebut mencakup (1) penyusunan rencana strategis, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja, dan (4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan melalui evaluasi kinerja.

Jalan Terminal girimaya Keluarhan Bukit Besar KEcamatan Girimaya Kota pangkalpinang
Phone: (0717) 423473
E-mail: diskominfo@pangkalpinangkota.go.id
Alamat Web :

Sistem akuntabilitas kinerja di Indonesia dibangun dengan menggunakan dua dokumen penting, yaitu dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP). Kedua dokumen ini saling berkaitan dalam suatu sistem kinerja. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2021 dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA 2018- 2023.

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2020 ditentukan dengan proses pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun rumus yang paling sering digunakan dalam perhitungan capaian kinerja adalah :

CAPAIAN KINERJA = (REALISASI/TARGET) X 100%

CAPAIAN KINERJA = (2xTARGET - REALISASI)/TARGET X 100%

Namun dalam sejumlah kasus, penggunaan rumus tersebut tidak memadai ketika nilai realisasi dari suatu indikator meningkat tetapi justru mencerminkan nilai kinerja yang menurun. Pada kasus yang demikian rumus yang digunakan adalah :

Capaian kinerja *(performance result)* 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Infromatika Kota Pangkalpinang

Sasaran		Indikator Kinerja		Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat capaian (%)
(1)		**(2)**		**(3)**	**(4)**	**(5)**
Sasaran :						
1.	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah ber-basis elektronik	1.1.	Presentase perangkat daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung da-lam jaringan intra pemerintah	15%	80%	100%
		1.2.	Persentase perangkat daerah yang terhubung da-lam jarring komu-nikasi sandi	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelneggaraan pemerintah dae-rah yang efektif dan efisien	2.1.	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan yang dikomunikasi-kan/didiseminasikan dengan baik	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas penye-lenggaraan layanan data statistik sektoral	3.1.	Persentase ketersе-diaan data statistik sektoral	100%	100%	100%

Kesimpulan :

a. Jumlah indikator kinerja utama adalah 4 indikator.

b. Jumlah capaian indikator kinerja utama yang memenuhi target adalah 3 indikator.

c. Satu Indikator Kinerja Utama kurang dari target yang telah ditetapkan.

3.3. Analis Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021, Berikut tingkat ketercapaian 4 sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selama tahun 2021.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Startegis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2021

No.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI
		TARGET	**REALISASI**	**%**	**TAHUN 2020**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Persentase Perangkat Daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah	15%	12%	80%	100%
2.	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan Komu-nikasi sandi	100	100	100%	100%
3.	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerinta-han)yang dikomunikasi-kan/didiseminasikan dengan baik	100	100	100%	**100%**
4.	Persentase Ketersediaan data statis-tik sektoral	100	100	100%	**100%**

a. Sasaran pertama pada perjanjian kinerja adalah **Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik.**

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis
Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik

Sasaran		Indikator Kinerja		Real-isasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				2021		2020	
1.	Meningkatnya Keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.1.	Persentase Perangkat daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah	12%	15%	9%	80%
		1.2.	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	100%	100%	100%	100%

Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu :

a. **Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah (satuan/unit kerja) yang terhubung dalam jaringan intra pemerintahan.**

Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jaringan Intra Pemerintah pada tahun 2020 di kota pangkalpinang adalah sebanyak 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah atau 9% dari 33 (Tiga Puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Pangkalpinang. Berikut ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 :

Tabel 1.3
Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2020

No.	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1.	DISKOMINFO	
2.	KELURAHAN BUKIT BESAR	
3.	DISDUKCAPIL	

Dengan demikian berdasarkan data pada tabel di atas untuk sasaran meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah sudah mencapai target pada tahun 2020 sebesar 9% sesuai dengan target Sasaran dan Indikator Kinerja di Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2018 – 2023.

Tabel 3.4
Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2021

No.	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1.	DISKOMINFO	2020
2.	KELURAHAN BUKIT BESAR	2020
3.	DISDUKCAPIL	2020
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2021
5.	RSUD	2021
6.	BAGIAN LPSE	2021
7.	DINAS SOSIAL	2021

Untuk tahun 2021 realisasi Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah sebanyak 4 (empat) perangkat daerah atau 12% dari 33 Perangkat Daerah yang ada di kota pangkalpinang dari target yang harus dicapai pada tahun 2021 sebesar 15% atau 5 perangkat daerah. Dengan demikian realisasi pada tahun 2021 untuk perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah kurang dari target yang telah ditentukan. Ketidakcapaian target tersebut disebabkan adanya ***Recofusing Anggaran*** untuk Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah tahun 2021.

b. Indikator kedua dari sasaran yang pertama adalah Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan Komunikasi sandi.

Indikator Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi pada tahun 2021, target yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaiannya adalah 100% sehingga menghasilkan persentase 100%. Pada tahun 2020 realisasi capaian juga 100%. Penyelenggaraan persandian dalam hal pengamanan informasi dan komunikasi baru melalui Kawat Sandi untuk surat surat penting dari pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah-pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing Daerah, untuk Kota Pangkalpinang berita dan informasi yang diterima pemerintah kota pangkalpinang melalui Kawat Sandi yang targetnya setiap tahun menerima 240 surat kawat sandi terealisasi mencapai 300an surat kawat sandi.

2. Sasaran kedua pada perjanjian kinerja adalah **Meningkatnya layanann Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif dan efisien**

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis
Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				2020		**2021**	
2.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan pemerinthan daerah yang efektif	2.1.	Perentase data dan informasi (Penyelenggaraan data dan informasi (Penyelenggaraan pemerintah)yang di komunikasi-kan/didiseminasikan dengan baik	100%	100%	100%	100%

Sasaran kedua dengan indikator Persentase data informasi (Penyelenggaraan data dan informasi) yang dikomunikasikan/didiseminasikan dengan baik terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 pelaksanaan diseminasi informasi melalui 2 media yaitu media sosial (facebook, Instragram, dll) dan media luar ruangan (spanduk, baliho, dll.) dari enam media yang telah ditargetkan yaitu media lokal, media sosial, media online, media seni tradisional, media elektronik dan media luar ruangan. Informasi yang didesiminasikan diantaranya infomasi tentang covid-19, vaksinasi, KBM (tentang sekolah online), dan tentang investasi di Kota Pangkalpinang, dll.

3. Sasaran ketiga pada perjanjian kinerja adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Data Statistik Sektoral**

Data Statistik Sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyedia data dan informasinya adalah satuan perangkat kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah dan Lembaga Negara. Untuk meningkatkan pembangunan di Kota Pangkalpinang, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang menetapkan indikator kinerja salah satunya adalah Persentase Penyedian data dan laporan statistik, dimana data statistik diperlukan untuk rekomendasi perencanaan pembangunan. Di Kota Pangkalpinang data statistik yang dikumpulkan pada tahun 2021 adalah terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah sesuai dengan Perangkat daerah yang direkomendasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. Selain itu, untuk format data statistik tahun 2021 telah mengalami perbaikan dan penyesuaian format untuk pengisian data yang harus diisi dan dikumpulkan per masing-masing Perangkat Daerah dibandingkan dengan format data di tahun 2020. Selain itu pada tahun 2021 telah menggunakan Aplikasi Portal Satu Data Pangkalpinang (ADISTI) untuk mempermudah penginputan data dan pencarina data statistik sektoral Kota Pangkalpinang. Berikut ini adalah capaian sasaran strategis dengan indikator persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral pada tahun 2021.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Startegis
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyajian Data dan Laporan Statistik

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				2020		2021	
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Data Statistik Sektoral	3.1	Persentase Ketersedi-aan data Statistik Sektoral	100%	100%	100%	100%

Sasaran ini memiliki 1 indikator yaitu Persentase Ketersediaan data Statistik Sektoral. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah 100%. Realisasi capaian indikator adalah 100% sehingga persentase capaiannya adalah 100% pada tahun 2020, artinya dari perangkat daerah yang mengumpulkan data statitik, semua Perangkat daerah mengumpulkan data statistik. Hal tersebut terpenuhi dikarenakan adanya :

- Sosialisasi data statistik untuk semua Perangkat daerah di Pemerintahan Kota Pangkalpinang
- Sinkronisasi data statistik Perangkat daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
- Pembuatan Forum data Statistik
- Evaluasi Data Statistik yang dikumpulkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
- Monev data statistik ke setiap perangkat dengan jadwal pelaksanaan di setiap akhir tahun
- Pembentukan Tim Data Statistik yang di tetapkan melalui SK Walikota
- Adanya Kerjasama dan Koordinasi yang baik dengan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.

Dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan di renstra maupun perjanjian kinerja hanya 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator yang tidak terpenuhi capaian Kinerjanya pada tahun 2021 yaitu sasaran kedua Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dengan indikator Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan/didseminasikan dengan baik dikarena adanya keterbatasan anggaran pada tahun 2021 disertai dengan adanya pandemi COVID-19.

3.4. Realisasi Anggaran

Total Jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam belanja langsung pada APBD Perubahan menjadi Rp 2.479.660.112,00 dengan relaisasi belanja langsung sbesar 2.294.848.995,00,-. Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang berisi target anggaran dan realisasi anggaran yang dicairkan sehingga akan muncul persentase realiasasi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran .

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran
Tahun 2021

Sasaran		Anggaran	Realisasi	%
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Meningkatnya keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik	Rp 1.179.387.730	Rp. 1.153.385.930	97,80%
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Rp 465.329.650,-	Rp 430.666.338,-	92,55%
3	Meningkatnya kulaitas penyeleng-garaan layanan data statistik sektoral	Rp 272.107.350,-	Rp 211.676.145,-	77,79%

Realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika kota pangkalpinang bervariasi antara rendah hingga baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan angagran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan serta faktor dalam pengambilan keputusan.

Untuk melihat anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan dapat di lihat pada table 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Tahun 2021

NO					KEGIATAN	PLAFOND DANA (Rp)	REALISASI		Ket
							Keuangan		
						Setelah Perubahan (ABT)	Rp	(%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5,873,140,600.00	5,510,722,187.00	93.83%	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,567,272,920.00	5,273,601,042.00	94.73%	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,956,315,870.00	3,714,993,774.00	93.90%	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,486,500.00	5,932,400.00	79.24%	
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	785,000.00	669,100.00	85.24%	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	648,000.00	539,000.00	83.18%	
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	350,000.00	300,000.00	85.71%	
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	894,000.00	742,000.00	83.00%	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	350,000.00	300,000.00	85.71%	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,006,000.00	2,277,500.00	75.77%	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,453,500.00	1,104,800.00	76.01%	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,365,510,488.00	3,187,463,192.00	94.71%	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,364,110,488.00	3,186,503,192.00	94.72%	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	525,000.00	360,000.00	68.57%	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	525,000.00	300,000.00	57.14%	
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	350,000.00	300,000.00	85.71%	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	137,955,082.00	128,369,850.00	93.05%	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,557,282.00	13,082,500.00	66.89%	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	0.00%	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,118,000.00	23,007,650.00	88.09%	
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,279,800.00	3,279,700.00	100.00%	
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86,000,000.00	86,000,000.00	100.00%	

				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,615,000.00	7,570,000.00	99.41%	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170,992,400.00	164,733,000.00	96.34%	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,457,100.00	107,071,788.00	93.55%	
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,858,300.00	82,178,788.00	94.61%	
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21,598,800.00	21,100,000.00	97.69%	
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,000,000.00	3,793,000.00	63.22%	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	465,329,650.00	430,666,338.00	92.55%	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	465,329,650.00	430,666,338.00	92.55%	
				02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	87,653,050.00	81,350,814.00	92.81%	
				04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	137,771,150.00	136,306,650.00	98.94%	
				06	Pelayanan Informasi Publik	239,905,450.00	213,008,874.00	88.79%	
				12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	-	0.00%	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1,145,627,400.00	1,127,940,930.00	98.46%	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	516,449,700.00	506,818,000.00	98.14%	
				02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,757,100.00	50,659,000.00	97.88%	
				03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	464,692,600.00	456,159,000.00	98.16%	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	629,177,700.00	621,122,930.00	98.72%	
				02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	51,356,000.00	50,707,230.00	98.74%	
				03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	138,869,300.00	137,552,100.00	99.05%	
				07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	91,103,300.00	90,471,000.00	99.31%	
				10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	347,849,100.00	342,392,600.00	98.43%	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	272,107,350.00	211,676,145.00	77.79%	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	272,107,350.00	211,676,145.00	77.79%	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	272,107,350.00	211,676,145.00	77.79%	
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	272,107,350.00	211,676,145.00	77.79%	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	33,760,330.00	25,445,000.00	75.37%	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	33,760,330.00	25,445,000.00	75.37%	

2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6,870,500.00	-	0.00%	
				03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6,870,500.00	-	0.00%	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	26,889,830.00	25,445,000.00	94.63%	
				01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26,889,830.00	25,445,000.00	94.63%	
Total Pencapaian Bulan Ini						5,873,140,600.00	5,510,722,187.00	93.83%	

Sumber : LRA Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Dari realisasi anggaran yang telah di capai terdapat beberapa catatan pencapaian realisasi yang berada di bawah 60 % yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yaitu 0,00 % disebabkan adanya pandemic Covid-19, jadi semua administrasi dan lain hal dilakukan dengan cara online bersama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik beberapa Perangkat Daerah di Pemerintahan kota Pangkalpinang, Dengan target 2 (dua) Perangkat Daerah pada tahun 2021 yang menerapakan tanda tangan elektronik. Sedangkan capaian Kinerja TTE untuk tahun 2021 melebihi target menjadi 5 (lima) Perangkat Daerah yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Pemerintahan Kota Pangkalpinang yaitu Dinas Komunikasi dan informatika, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, DPMPTSP, dan BKPSDMD.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
BELANJA DAERAH	**4.894,043,446,88**	**5.873.140.600,00**	**4.553.437.721,00**	**5.510.722.187,00**	**93.04%**	**93.83%**
Belanja Tak Langsung	2.929.222.268,88	3.393.480.488,00	2.885.340.854,00	3.215.873.192,00	98.50%	94,77%
- Belanja Pegawai	2.929.222.268,88	3.393.480.488,00	2.885.340.854,00	3.215.873.192,00	98.50%	94.77%
Belanja Langsung	**1.964.821.178,00**	**2.479.660.112,00**	**1.668.096.867,00**	**2.294.848.995,00**	**84.90%**	**84.90%**
- Belanja Pegawai	**211.175.000,00**	-	**177.935.000,00**	-	**90,22%**	-
- Belanja Barang Jasa	1.643.076.008,00	2.302.000.112,00	1.380.474.867,00	2.118.097.995,00	84.02%	84.02%
- Belanja Modal	110.570.170,00	177.660.000,00	109.687.000,00	176.751.000,00	99.20%	99.20%

Gambar 3.2
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

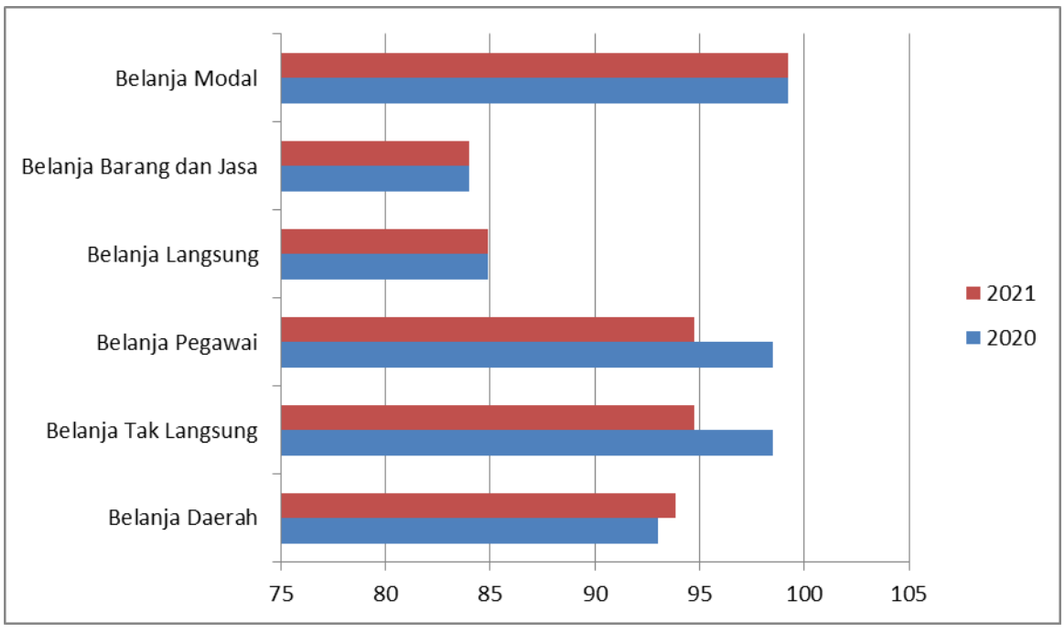

Dilihat dari table dan Gambar di atas tentang Anggaran dan Realisasi pendanaan Dina s Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021 bahwa dapat dilihat Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 4.894.043.446,88 dan tahun 2021 sebesar 5.873.140.600,- dengan masing-masing realisasi tahun 2020 sebesar 93,04% dan Relisasi tahun 2021 sebesar 93,83%. Jika dilihat dari perbandingan realisasi maka lebih besar relisasi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan :

- Adanya Evaluasi Kegiatan-kegiatan tahun 2020
- Anggaran Tahun 2020 lebih besar dari tahun 2021
- Antisipasi Dampak Covid-19 terhadap besar anggaran dan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan
- Recofusing dan Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19

LKjIP Tahun 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang untuk tahun 2021 dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran yang diukur melalui pengukuran kinerja. Dari jumlah 3 sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja 2021, dengan 4 indikator terdapat satu indikator yang tidak mencapai target kinerja dikarnekan adanya recofusing anggaran tahun 2021.

diskominfo
Kota Pangkalpinang

Jalan Terminal girimaya
Keluarhan Bukit Besar KEcamatan Girimaya
Kota pangkalpinang

Phone: (0717) 423473
E-mail: diskominfo@pangkalpinangkota.go.id
Alamat Web : Diskominfo.pangkalpinnagkota.go.id

Disamping dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat penyerapan anggaran yang telah dicapai. Total jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam belanja langsung sebesar 2.479.660.112,00 dalam perubahan APBD Kota Pangkalpinang tahun 2021 dengan realisasi Rp 2.294.848.995,00 sehingga persentase realisasi adalah 84,90 %.

Diharapkan dari pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dapat menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kualitas layanan publik dapat diterima dengan maksimal oleh masyarakat di Kota Pangkalpinang.